



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.B/2014/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMAN Alias MAN Bin SAPARUDDIN SIREGAR;**
Tempat Lahir : Kota Pinang (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/31 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Balam KM. 38 Dusun Sei Kayang RT. 005 RW. 001
Kel. Balai Jaya Kota, Kec. Bagan Sinembah,
Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Januari 2014 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 04 Maret 2014 Nomor 125/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 04 Maret 2014 Nomor 125/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **RAHMAN Alias MAN Bin SAPARUDDIN SIREGAR** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN. RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Alias MAN Bin SAPARUDDIN SIREGAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAN Alias MAN Bin SAPARUDDIN SIREGAR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang kertas sebanyak Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warnahijau dengan No.Pol. BM 6385 WE;

Dikembalikan kepada An. Terdakwa **RAHMAN Alias MAN Bin SAPARUDDIN SIREGAR;**

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type X3-00 dengan No. Kartu 08526379360;
- 2 (dua) blok kertas kupon yang bertuliskan angka-angka judi jenis KIM;
- 13 (tiga belas) lembar kertas berisikan/bertuliskan angka atau nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2014 No. Reg. Perk: 21/KNKU/BAA/02/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:



KESATU

Bahwa terdakwa RAHMAN Bin SARIPUDDIN SIREGAR pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira jam 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Balam KM 38 Dusun Sei Kayang RT.005/001 Kelurahan Bagan Jaya Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tersebut diatas, terdakwa menjual/merekap nomor judi jenis togel KIM yang pemutarannya dilakukan setiap hari dengan cara pembeli mendatangi secara langsung terdakwa atau melalui pemesanan SMS nomor yang dipesan yang dikirimkan ke Handphone merk Nokia tipe X3 milik terdakwa dengan harapan pembeli judi jenis togel KIM akan mendapatkan hadiah uang berupa apabila 2 angka yang dipesan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 angka dipesan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka dipesan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya hasil rekapan penjualan nomor judi jenis togel langsung dikirimkan kepada IVO (DPO) melalui SMS sedangkan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel KIM disetorkan kepada IVO (DPO) pada keesokan harinya kemudian oleh IVO (DPO) diserahkan kepada MANURUNG TOGEL (DPO). Selanjutnya keuntungan yang didapat/diperoleh terdakwa dari hasil penjualan judi jenis togel KIM 20 % dari hasil penjualan nomor judi jenis togel KIM dan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya atas perbuatan terdakwa, saksi FERIYANDI SITANGGANG, ABDUL RAHMAN RAMBE (Anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Balam KM 38 Dusun Sei Kayang RT.005/001 Kelurahan Bagan Jaya Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdapat perjudian kemudian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Pengeledahan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh SYARIL Alias BANDOT menemukan uang kertas sebanyak Rp. 696.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hijau dengan No.Pol BM 6358 WE, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X3 warna hitam dengan nomor kartu 085263579360 dan 2 (dua) blok kertas kupon yang bertuliskan angka-angka judi jenis Togel KIM dari

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi togel jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi togel jenis KIM tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMAN Bin SARIPUDDIN SIREGAR pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira jam 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Balam KM 38 Dusun Sei Kayang RT.005/001 Kelurahan Bagan Jaya Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tersebut diatas, terdakwa menjual/merekap nomor judi jenis togel KIM yang pemutarannya dilakukan setiap hari dengan cara pembeli mendatangi secara langsung terdakwa atau melalui pemesanan SMS nomor yang dipesan yang dikirimkan ke Handphone merk Nokia tipe X3 milik terdakwa dengan harapan pembeli judi jenis togel KIM akan mendapatkan hadiah uang berupa apabila 2 angka yang dipesan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 angka dipesan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka dipesan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya hasil rekapan penjualan nomor judi jenis togel langsung dikirimkan kepada IVO (DPO) melalui SMS sedangkan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel KIM disetorkan kepada IVO (DPO) pada keesokan harinya kemudian oleh IVO (DPO) diserahkan kepada MANURUNG TOGEL (DPO). Selanjutnya keuntungan yang didapat/diperoleh terdakwa dari hasil penjualan judi jenis togel KIM 20 % dari hasil penjualan nomor judi jenis togel KIM dan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan



sehari-hari. Selanjutnya atas perbuatan terdakwa, saksi FERIYANDI SITANGGANG, ABDUL RAHMAN RAMBE (Anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Balam KM 38 Dusun Sei Kayang RT.005/001 Kelurahan Bagan Jaya Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdapat perjudian kemudian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Pengeledahan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh SYARIL Alias BANDOT menemukan uang kertas sebanyak Rp. 696.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hijau dengan No.Pol BM 6358 WE, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X3 warna hitam dengan nomor kartu 085263579360 dan 2 (dua) blok kertas kupon yang bertuliskan angka-angka judi jenis Togel KIM dari terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi togel jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi togel jenis KIM tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi FERI YANDI SITANGGANG:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat perjudian jenis KIM;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering maraknya perjudian di daerah Balam KM 38 Dusun Sei Kayang RT.005/001 Kelurahan Bagan Jaya Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira jam 22.00 WIB Saksi datang ke daerah Balam KM 38 Dusun Sei Kayang RT.005/001 Kelurahan Bagan Jaya Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: uang kertas sebanyak Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh



enam ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hijau dengan No.Pol BM 6358 WE, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X3 warna hitam dengan nomor kartu 085263579360 dan 2 (dua) blok kertas kupon yang bertuliskan angka-angka judi jenis Togel KIM;

- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai tukang tulis, kemudian Terdakwa menyetorkan rekapannya kepada Sdr. Ivo, dan Terdakwa mendapat upah sebesar 20 %;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perjudian tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk turut serta dalam perusahaan perjudian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Saksi ABDUL RAHMAN RAMBE:**

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat perjudian jenis KIM;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering maraknya perjudian di daerah Balam KM 38 Dusun Sei Kayang RT.005/001 Kelurahan Bagan Jaya Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira jam 22.00 WIB Saksi datang ke daerah Balam KM 38 Dusun Sei Kayang RT.005/001 Kelurahan Bagan Jaya Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: uang kertas sebanyak Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hijau dengan No.Pol BM 6358 WE, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X3 warna hitam dengan nomor kartu 085263579360 dan 2 (dua) blok kertas kupon yang bertuliskan angka-angka judi jenis Togel KIM;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai tukang tulis, kemudian Terdakwa menyetorkan rekapannya kepada Sdr. Ivo, dan Terdakwa mendapat upah sebesar 20 %;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perjudian tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk turut serta dalam perusahaan perjudian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam perjudian jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Balam KM 38 Dusun Sei Kayang RT.005/001 Kelurahan Bagan Jaya Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: uang kertas sebanyak Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hijau dengan No.Pol BM 6358 WE, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X3 warna hitam dengan nomor kartu 085263579360 dan 2 (dua) blok kertas kupon yang bertuliskan angka-angka judi jenis Togel KIM;
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis, kemudian Terdakwa menyetorkan rekapannya kepada Sdr. Ivo, kemudian Sdr. Ivo menyerahkannya kepada Sdr. Manurung Togel, dan Terdakwa mendapat upah sebesar 20 %;
- Bahwa pemain judi jenis togel KIM akan mendapatkan hadiah uang berupa apabila 2 angka yang dipesan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 angka dipesan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka dipesan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perjudian tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk turut serta dalam perusahaan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN. RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sebanyak Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warnahijau dengan No.Pol. BM 6385 WE;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type X3-00 dengan No. Kartu 08526379360;
- 2 (dua) blok kertas kupon yang bertuliskan angka-angka judi jenis KIM;
- 13 (tiga belas) lembar kertas berisikan/bertuliskan angka atau nomor togel;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi Feri Yandi Sitanggang, dan Saksi Abdur Rahman Rambe pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Balam KM 38 Dusun Sei Kayang RT.005/001 Kelurahan Bagan Jaya Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir karena terlibat dalam perjudian jenis KIM;
- Bahwa pada saat itu polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: uang kertas sebanyak Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hijau dengan No.Pol BM 6358 WE, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X3 warna hitam dengan nomor kartu 085263579360 dan 2 (dua) blok kertas kupon yang bertuliskan angka-angka judi jenis Togel KIM;
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis, kemudian Terdakwa menyetorkan rekapannya kepada Sdr. Ivo, kemudian Sdr. Ivo menyerahkannya kepada Sdr. Manurung Togel, dan Terdakwa mendapat upah sebesar 20 %;
- Bahwa pemain judi jenis togel KIM akan mendapatkan hadiah uang berupa apabila 2 angka yang dipesan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 angka dipesan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka dipesan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perjudian tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk turut serta dalam perusahaan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan, yaitu Dakwaan Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan tidak berhak, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “*Barangsiapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **RAHMAN Alias MAN Bin SAPARUDDIN SIREGAR** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN. RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-2: *“Dengan tidak berhak, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi Feri Yandi Sitanggang, dan Saksi Abdur Rahman Rambe pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Balam KM 38 Dusun Sei Kayang RT.005/001 Kelurahan Bagan Jaya Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir karena terlibat dalam perjudian jenis KIM;

Menimbang, bahwa pada saat itu polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: uang kertas sebanyak Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hijau dengan No.Pol BM 6358 WE, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X3 warna hitam dengan nomor kartu 085263579360 dan 2 (dua) blok kertas kupon yang bertuliskan angka-angka judi jenis Togel KIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis, kemudian Terdakwa menyetorkan rekapannya kepada Sdr. Ivo, kemudian Sdr. Ivo menyerahkannya kepada Sdr. Manurung Togel, dan Terdakwa mendapat upah sebesar 20 % dan Terdakwa terlibat dalam perjudian tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa pemain judi jenis togel KIM akan mendapatkan hadiah uang berupa apabila 2 angka yang dipesan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila 3 angka dipesan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka dipesan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian permainan jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut terlibat dalam perjudian jenis KIM tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh para terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN. RHL



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, berupa: Uang kertas sebanyak Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana perjudian, maka cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hijau dengan No.Pol. BM 6385 WE, cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada yang berhak, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type X3-00 dengan No. Kartu 08526379360, 2 (dua) blok kertas kupon yang bertuliskan angka-angka judi jenis KIM, dan 13 (tiga belas) lembar kertas berisikan/bertuliskan angka atau nomor togel, oleh karena merupakan sarana/alat untuk melakukan tindak pidana perjudian, maka cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, dan KUHAP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Alias MAN Bin SAPARUDDIN SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAN Alias MAN Bin SAPARUDDIN SIREGAR**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang kertas sebanyak Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hijau dengan No.Pol. BM 6385 WE;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type X3-00 dengan No. Kartu 08526379360;
- 2 (dua) blok kertas kupon yang bertuliskan angka-angka judi jenis KIM;
- 13 (tiga belas) lembar kertas berisikan/bertuliskan angka atau nomor togel,;

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu, tanggal 14 Mei 2014**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **JULPABMAN HARAHAHAP** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AJI SUDARMONO, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN. RHL



1. RUDI H.P. PELAWI, S.H.

PURWANTA, S.H.,M.H.

2. ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JULPABMAN HARAHAP